

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jalan : Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736 Fax. 031 8947911 E-mail : dinkes@sidoarjokab.go.id

SIDOARJO

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU NOMOR: 551.4.1/071/SIPTTK/III/438.5.2/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan abupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeSATU:

Nama : FRISKHA AYUNINGTYAS, A.Md.Farm.

Tempat / Tgl. Lahir : TULUNGAGUNG, 25 Februari 1999

Alamat Rumah : KELING RT 018 RW 005 JUMPUTREJO SUKODONO

SIDOARJO

Alamat Domisili : KELING RT/RW 18/05 DESA JUMPUTREJO, SUKODONO

No. STR : 19990225/STRTTK 35/2020/202663

Masa Berlaku STR : 25 Februari 2026

Tempat Praktik : 1. KLINIK BDS TEBEL

Alamat Tempat Praktik : JL, RAYA TEBEL BARAT NO. 1-3, GEDANGAN, SIDOARJO

Masa berlaku SIPTTK sampai : 25 Februari 2026

Jabatan : TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN (TTK)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

 Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.

SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tdak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

Dikeluarkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 05 Maret 2021

KERALA DINAS KESEHATAN KASURATEN SIDOARJO

drg. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pros.

048, 19630718 199103 1 00

Tembusan:

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

2. Ketua Komite Farmasi Nasional;

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

4. Organisasi Profesi.

